



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN NGABLAK
DESA TEJOSARI

Jln. Magelang –Kopeng Km 26 Dsn Tawang Sari Desa Tejosari Kode Pos 56194

KEPALA DESA KEPALA DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEJOSARI
NOMOR :180.192/03/KEP/03 /2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KEPALA DUSUN GEJAYAN-PASENGAN
DESA TEJOSARI KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TEJOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan tertib administrasi di kewilayahan desa perlu diangkat Staf Kepala Dusun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Sdr Ngadi sebagai Staf Kepala Dusun Gejayan Desa Tejosari Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Staf Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas : membantu Kepala Dusun dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tejosari Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tejosari
tanggal, 03 Januari 2022

KEPALA DESA TEJOSARI,

ttd

WIDIANTO PASATRIA, ST.

Tembusan :

1. Inspektorat Kabupaten Magelang.
2. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang
3. Camat Ngablak
4. Ketua BPD Tejosari.

